

AL-AMR (PERINTAH DALAM AL-QUR'AN)

*Al-AMR
(Command in the Qur'an)*

Muh. Dahlan Thalib¹

Email: muhdahlan@iainpare.ac.id
Institut Agama Islam Negeri Parepare

ABSTRAK

Amr adalah suatu tuntutan (perintah) untuk melakukan suatu pekerjaan dari seorang atasan kepada bawahannya, dari pihak yang kedudukannya lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah. Inilah pemahaman Amr menurut mayoritas ulama Ushul Fiqih. Menurut hukum syara' yang lebih tinggi kedudukannya adalah Allah Yang Maha Tinggi dan yang paling rendah adalah orang yang beriman, jadi Amr adalah perintah dari Allah yang harus dilaksanakan oleh orang yang beriman sesuai dengan perintah-Nya dalam Al-Qur'an, 'an dan Al-Hadits. Amr mengandung 3 unsur, yaitu yang mengunci Amr atau yang menyuruh, yang dikenai Amr atau yang diperintahkan, dan kata-kata yang digunakan dalam perintah. Lafazh-lafazh Amr adalah, Fi'il Amr, Fi'il mudhari' yang dimasuki lam Amr, sesuatu yang diperlakukan sebagai fi'il amr, seperti: Isim-Fi'il yang artinya bentuknya bukan fi'il tetapi artinya sama dengan fi' il, dan Total Khabariyah, yang artinya bilangan insyaiyah, yang artinya kalimat berita yang mengandung tuntutan. Lafazh-lafazh untuk nahi adalah Fi'il Mudhar'i disertai dengan la-nahiyah, dan Total-Khabariyah yang diartikan sebagai bilangan-insya'iyah. Amr pada dasarnya berarti wajib, kecuali ada qarinah yang menyatakan sebaliknya. Namun, tidak setiap perintah dalam Al-Qur'an adalah wajib. Tergantung ada tidaknya qarinah yang menunjukkan makna selain wajib

Kata Kunci : Lafazh Amr dan Kaidah-Kaidah Amr

ABSTRACT

higher position to a lower party. This is Amr's understanding according to the majority of Ushul Fiqih scholars. According to the law of syara 'the higher position is Allah Most High and the lowest is the believer, so Amr is a commandment from Allah which must be carried out by the believer who is a believer in accordance with His commands in the Al-Qur'an and Al-Hadith. Amr contains 3 elements, namely those which locked Amr or the one who ordered, who was subjected to Amr or who was ordered, and the words used in the order. Lafazh-lafazh Amr is, Fi'il Amr, Fi'il mudhari 'which is entered by lam Amr, something that is treated as fi'il amr, such as: Isim-Fi'il which means the form is not fi'il but means the same as fi' il, and Total Khabariyah, which means the number of insyaiyah, which means news sentences that contain demands. Lafazh-lafazh for nabi is Fi'il Mudbar'i accompanied by la-nabiyah, and Total-Khabariyah which is interpreted as number-insya'iyah. Amr basically denotes obligatory, unless there is a qarinah which indicates otherwise. However, not every commandment in the Qur'an is obligatory. It depends on whether there is a qarinah that shows a meaning other than obligatory

Keywords: : Lafazh Amr and the Rules of Amr

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang sempurna, telah mengatur segala aspek yang berkaitan dengan umatnya terutama hal yang menyangkut aqidah, hukum dan akhlak. Semua itu dapat ditelusuri dengan mengkaji secara mendalam Al-Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an dijelaskan oleh Nabi Muhammad Saw baik dengan ucapan maupun dengan perbuatannya, dimana ucapan dan perbuatan Beliau inilah yang dikatakan sunnah. Hal ini masyarkat pada waktu itu tidak memerlukan peraturan dalam mengambil suatu hukum (istimbat), sebagaimana mereka tidak membutuhkan qaidah-qaidah untuk mengetahui bahasa mereka yaitu bahasa Arab.

Setelah Rasulullah tiada dan Islam mengalami perkembangan dimana bangsa Arab sudah bergaul dengan bangsa-bangsa lain, maka dibuatlah peraturan-peraturan bahasa Arab, demi menjaga bahasa Arab sebagai bahasa Al-Qur'an dari pengaruh bahasa asing. Disamping itu banyak peristiwa-peristiwa baru yang timbul dalam segala lapangan hidup manusia, maka timbullah fikiran para Ulama untuk membuat peraturan-peraturan dengan melalui ijtihad. Peraturan yang diusahakan oleh para ulama itu akhirnya dinamai Ushul Fiqhi yang membicarakan sumber-sumber syara'dari segi penunjukannya kepada hukum atas perbuatan orang mukallaf yang mana hukum syara' pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua yaitu hukum Taklifi dan hukum wadh'i.

Hukum taklifi meliputi hukum atau ketetapan Allah yang berhubungan dengan orang-orang mukallaf, baik berupa iqtidha' (tuntutan perintah dan tuntutan larangan) maupun takhsyir (pilihan). Sedangkan hukum wadh'i meliputi hukum yang menghubungkan

antara dua hal tersebut (sebab akibat)¹, dengan kata lain hukum yang menghendaki meletakkan sesuatu sebagai sebab yang lain, atau sebagai syarat bagi sesuatu yang lain, atau sebagai penghalang sesuatu itu².

Salah satu ketetapan Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf dalam bentuk iqtidha' adalah tuntutan dalam bentuk perintah. Tuntutan perintah dalam istilah ushul fiqhi disebut dengan Al-Amr. Untuk itu guna memahami tentang terjadinya suatu hukum syara' secara pasti dan benar, maka sangat diperlukan kaidah-kaidah ushul fiqhi, salah satu hukum taklifi yang menggunakan kaidah ushul fiqhi adalah tuntutan Amr.

Amr secara bahasa berasal dari bahasa Arab, الامر yaitu suruhan, perintah, dan perbuatan. Sedangkan secara istilah, tuntutan perbuatan dari atasan kepada bawahan yang didalamnya terdapat kaidah istimbat hukum. Amr adalah suatu lafazh yang dipergunakan oleh orang yang lebih tinggi kedudukannya untuk menuntut kepada orang yang lebih rendah derajatnya agar melakukan sesuatu perbuatan³. Amr menurut Abu Zahrah ialah perintah dari pihak yang lebih tinggi tingkatannya kepada pihak yang lebih rendah. Dalam bahasa Arab, bentuk *Amr* dengan menggunakan *shigat if'al* (افعال) yang berarti "kerjakan" dan *litaf'al* yang berarti "hendaklah engkau mengerjakan". Menurut aslinya, bentuk *shigat Amr* adalah menunjukkan

¹Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'shum, Dkk, (Ushul Fikih), (Cet. IX; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2016), h.26-27

²Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)* (Cet. IV; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994)

³Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam* (Cet. III, Bandung: PT Al - Ma'arif, 1993), h.191

perintah. Sedangkan jika bentuk sighat *Amr* tersebut dipergunakan untuk menunjukkan selain perintah seperti memimbing (*irsyad*), menakut-nakuti (*tahdid*), doa atau penghinaan maka penggunaan sighat *Amr* tersebut bersifat *majaz* (kiasan).⁴ Khudari Biek mendefinisikan bahwa *Amr* ialah bentuk (sighat) tertentu atau yang searti dan dimaksudkan untuk melakukan sesuatu secara pasti disertai adanya kekuasaan.⁵ Disini dapat dipahami bahwa perintah atau permintaan seorang atasan kepada bawahannya untuk melaksanakan suatu pekerjaan, apakah sifatnya itu segera dilakukan atau tidak dilakukan⁶

Dalam masalah hukum syara' yang lebih tinggi kedudukannya adalah Allah Swt dan yang paling rendah kedudukannya adalah orang mukmin mukallaf, jadi *Amr* itu adalah perintah Allah yang harus dilakukan oleh orang mukallaf. dimana perintah Allah terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Untuk lebih memahami masalah Al-Amr (suruhan atau perintah), maka penulis akan membahas atau mengkaji lebih jauh tentang masalah yang berkaitan dengan *Amr* yaitu Bagaimana Shigat *Amr* (bentuk-bentuk lafazh *Amr*) itu ?, dan Bagaimana penggunaan kaidah-kaidah Ushuliah *Amr* ?.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

a. Shigat (Bentuk Kata) *Amr* (صِبْغَةُ الْأَمْرِ)

Apabila dalam nash syara terdapat lafazh (kata) yang khusus

dengan bentuk perintah atau bentuk berita yang terkandung dalam pengertian perintah, maka dapat dimengerti mengharuskan (wajib), artinya menuntut terlaksananya perbuatan. Adapun shigat (bentuk-bentuk) lafazh *Amr* yang digunakan untuk meminta suatu perbuatan agar dikerjakan adalah :

1. Fi'il *Amr* (perintah Langsung)⁷
Misalnya Firman Allah, Qs. Al-Baqarah/2:43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'

2. Fi'il Mudharik yang dimausuki lam *Amr*⁸. seperti kata Firman Allah : Al-Imran/3:104.

وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٠٤

Artinya:

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.

Kata وَلَتَكُنَّ adalah fi'il Mudharik yang diberi lam *Amr*, yang asalnya يَتَكُونُ dan menjadi لِيَتَكُونُ

3. Menggunakan Isim fi'il *Amr*⁹.
Misalnya Firman Allah: QS. Al-

⁴Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'shum, Dkk, (Ushul Fikih), (Cet. IX; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2016), h. 284

⁵Muhammad Al-Khudari Biek, "Ushul Fiqh, Terj: Faiz El-Muttaqin (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 426," 2007.

⁶A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 Dan 2*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 49., 2010.

⁷Mansur, *Ushul Fiqh II* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1986), h. 25

⁸Mansur.

⁹Mansur.

Maidah/4:105.

4. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَصُرُّكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا أَهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فِيمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٥

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Susunan kata عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ merupakan isim fi'il Amr, karena bentuknya isim, tetapi mengandung pengertian Amr yang artinya jagalah dirimu.

5. Menggunakan isim masdar¹⁰. sebagai pengganti dari fi'ilnya, seperti Firman Allah: Qs. Al-Baqarah/2:83.

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ ٨٣

Artinya:

Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): Janganlah kamu menyembah selain Allah, **dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa**, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.

Kata **إِحْسَانًا** adalah isim masdar yang menggunakan pengertian kata kerja suruh atau Amr yaitu berbuat baiklah.

6. Menggunakan jumlah khabariah atau kalimat berita¹¹. seperti Firman Allah: QS. Al- Baqarah/2:228

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨

Artinya:

Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.

Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Kata **يَتَرَبَّصْنَ** adalah bentuk kalimat berita dengan memakai fi'il mudharik, tetapi maksudnya kalimat berita dengan kata kerja suruh.

7. Menggunakan kata yang bermakna suruh, perintah, wajib, fardhu¹² seperti Kata **أَمْرًا** firman Allah) QS: An-Nisaa/4:58.

¹⁰Mansur.

¹¹Mansur.

¹²Mansur.

إِنَّ اللَّهَ بِأَمْرِكُمْ أَلَمْتُ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا
حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا
يَعْظُمُ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨١

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Begitu pula kata **فَرَضَ** pada firman Allah: QS. Al Ahzab/33:50.

بِأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحَلَّلْنَا لَكَ أَزْوَاجَ الَّتِي ءَاتَيْتَ
أَخْرَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا آفَاءَ اللَّهِ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ
عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَلَّتِكَ الَّتِي
هَاجَرْنَ مَعَكَ وَأَمْرًا مُؤَمَّنَةً إِنْ وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ
إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ
الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ
غَفُورًا رَحِيمًا ٥٠

Artinya:

Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan

perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. **Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka** dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Demikian pula kata **كُتِبَ** pada firman Allah Q.S. Al-Baqarah/2 : 183.

بِأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٨٣

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa,

kemudian kata **عَلَى** pada firman Allah Q.S. Al-Imran/3:97.

فِيهِ ءَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ٩٧

Artinya:

Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.

b. Kaidah-Kaidah Ushuliah Amr.

Untuk menggali hukum syara' diperlukan kaidah istimbatyah dengan memperhatikan unsur lughawi (kebahasaan) baik uslub (gaya bahasa) maupun susunan (tarkib). Para Ulama Ushul menetapkan sejumlah kaidah yang berhubungan dengan amr yaitu sbb:

1. Amr menunjukkan Arti Wajib

Jumhur Ulama berpendapat bahwa lafaz Amr itu menurut asalnya menunjukkan hukum wajib, meskipun Amr tidak disertai oleh penjelasan (qarinah) apapun, pihak yang dikenai Amr menghendaki wajibnya untuk berbuat dengan kaidah yang dikemukakan : **أَلَّا صَلُّ فِي الْأَمْرِ لِلْوُجُوبِ** Artinya: Asal dari Amr (perintah) adalah wajib¹³. Selanjutnya petunjuk lafazh Amr adalah diciptakan untuk wajib kecuali jika ada petunjuk lain, dengan kaidah yang berlaku adalah **أَلَّا صَلُّ فِي الْأَمْرِ لِلْوُجُوبِ وَلَا تَنَالُ عَلَى غَيْرِهِ إِلَّا بِقَرِينَةٍ**

Artinya:

Pada dasarnya (asalnya) Amr itu menunjukkan arti wajib dan tidak menunjukkan kepada selain wajib kecuali terdapat qarinahnya¹⁴.

Maksudnya ialah mengerjakan suatu pekerjaan yang dituntut oleh perintah, merupakan hukumnya wajib. Seperti Firman Allah dalam QS.Al-Baqarah/2:34, ketika Tuhan memerintahkan kepada Malaikat dan Iblis supaya sujud kepada Nabi Adam.

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى
وَأَسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ٣٤

¹³Syarifuddin, "Ushul Fiqh, jilid II (Cet. I; Jakarta: PT. Logos Wacana Islam, 1999), h. 171.

¹⁴Khalid bin Utsman As-Sabt, "Mukhtashar Fi Qawaid At-Tafsir, (Dar Ibnu Al-Qim-Dar Ibnu 'Affan, 2005), h. 18.

Artinya:

Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam," maka sujudlah mereka kecuali Iblis; ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir.

Perintah ayat tersebut menunjukkan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai tuntutan perintah, sebab itu andaikan ada qarinah (petunjuk) yang menunjukkan selain wajib sudah barang tentu Allah SWT tidak mencela atau menghukum Iblis atas tindakannya yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam as.

Sekiranya perintah itu terdapat qarinah yang dapat mengubah ketentuan lain, maka Amr itu tidak menunjukkan tuntutan wajib melainkan menunjukkan sunat, oleh abu Hasyim dan mayoritas kaum Muktazilah serta golongan ulama fiqhiyah menetapkan bahwa pada dasarnya Amr itu menunjukkan sunat atau anjuran (nadab), berdasarkan kaidah: **أَلَّا صَلُّ فِي الْأَمْرِ لِلنَّدْبِ** artinya: asal (makna) dalam perintah itu ialah menunjukkan anjuran (nadab)¹⁵. Seperti Firman Allah : QS. An- Nuur/24:33.

وَلَيْسَتَعَفُّفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغَيَّبَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكَتَبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَيْتُمْ وَلَا تَكْرَهُوا فَتَبْيِخَكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ تَحَصُّنًا لِنَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْمُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣٣

Artinya:

Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sehingga Allah memampukan

¹⁵Muhlish Usman, "Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah Pedoman Dasar Dalam Istimbath Hukum Islam, Ed.I (Cet.II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h.15," 1997.

mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, **hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka**, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.

Suruhan atau perintah Pakatibu (memerdekakan budak) tersebut tidak menunjukkan keharusan tetapi hanya sebagai anjuran yang jika dilakukan mendapat pahala (nilai kebaikan) dan tidak berdosa kalau tidak dilaksanakan, karena memang perjanjian yang diperintahkan itu merupakan salah satu cara dalam Islam untuk menghilangkan perbudakan pada masa lampau, dimana seorang tuan dapat bermurah hati (belas kasihan) terhadap budak yang dimilikinya. Suruhan (perintah) adakalanya untuk suruhan bersifat wajib seperti salat lima waktu, adakalanya bersifat sunat/anjuran (nadb), seperti salat dhuha.

Dari kaidah lafadh Amr yang telah dikemukakan tersebut yaitu selain **wajib dan sunnat**, masih terdapat lafadh Amr yang dapat bermakna lain sesuai dengan konteksnya (susunan

perkataan)¹⁶. diantaranya adalah :

a) *Amr bermakna Irsyad (petunjuk/bimbingan)* seperti seruan persaksian jual beli (QS.2:282).

..... اَصْرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَكْتُمُوها وَأَشْهَدُوا اِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَاِنْ تَقَلَّوْا فَاِنَّهُ فُسُوْقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ٢٨٢

Artinya:

Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

b) *Amr bermakna Ibabah (kebolehan)* seperti boleh makan dan minum (QS.2:60).

﴿وَإِذْ أَسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ كَلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٦٠﴾

Terjemahnya:

Artinya:

Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman: "Pukullah batu itu dengan tongkatmu". Lalu memancarlah daripadanya dua belas mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya (masing-masing). Makan dan minumlah rezeki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan.

¹⁶Usman.

c) Amr bermakna Tahdid (mengancam) seperti perbuatlah sekehendak hatimu (QS.4:40).

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يُّضْعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ٤٠

Artinya:

Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarah, dan jika ada kebajikan sebesar zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisi-Nya pahala yang besar.

d) Amr bermakna Ikram (memuliakan) seperti masuklah kedalam surga (QS.15:46).

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ٤٥

Artinya:

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga (taman-taman) dan (di dekat) mata air-mata air (yang mengalir).

e) Amr bermakna Taskhir (menghina) seperti Jadilah kamu kera yang hina (QS.2:65).

وَلَقَدْ عَلَّمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَسِيفِينَ ٥

Artinya:

Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar diantaramu pada hari Sabtu, lalu Kami berfirman kepada mereka: "Jadilah kamu kera yang hina".

f) Amr bermakna Doa (memohon) seperti Wahai Tuhan kami berikan kebaikn dunia dan akhirat (QS. 18:10).

إِذْ أَوْى الْفَتْيَةَ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ١٠

Artinya:

(Ingatlah) tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa: "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami (ini)".

g) Amr bermakna Takwin (menciptakan) seperti jadilah maka terjadilah ia (QS. 36:82).

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ٨٢

Artinya:

Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya: "Jadilah!" maka terjadilah ia.

h) Amr bermakna Takjiz (melemahkan) seperti buatlah olehmu satu surat semisal al-Qur'an (QS. 2:23).

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ٢٣

Artinya:

Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al Quran yang Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad), buatlah satu surat (saja) yang semisal Al Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

i) Amr bermakna Taswiyah (menyamakan) seperti bersabar atau tidak bagi penghuni neraka (QS.52:16).

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ١٦

Artinya:

Masuklah kamu ke dalamnya (rasakanlah panas apinya); maka baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu; kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.

- j) Amr bermakna Imtinan (kenikmatan) seperti makanlah dari rezeki yang diberikan kepada kamu (QS. 6:142).

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١٤٢

Artinya:

Dan di antara hewan ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih. Makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.

- k) Amr bermakna Talbif (membuat sedih) seperti matilah karena kemarahanmu bagi kafir (QS. 3:119).

هَآأَنْتُمْ أَوْلَاءُ نُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لُفُّوْكُمْ قَالُوا ءَأَمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَصَوْا عَٰلَيْكُمْ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ الْعِغْظِ قُلْ مُؤْتُوا بِعَيْظِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ١١٩

Artinya:

Beginilah kamu, kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukai kamu, dan kamu beriman kepada kitab-kitab semuanya. Apabila mereka menjumpai kamu, mereka berkata "Kami beriman", dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung jari antaran marah bercampur benci

terhadap kamu. Katakanlah (kepada mereka): "Matilah kamu karena kemarahanmu itu". Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati.

- l. Amr bermakna Takzib (mendustakan) seperti tujukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar (QS. 2:111).

وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ ٱلْأَمَنَ ٱلَّذِينَ هُودًا أَوْ نَصْرَىٰ ۚ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ١١١

Artinya:

Dan mereka (Yahudi dan Nasrani) berkata: "Sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang (yang beragama) Yahudi atau Nasrani". Demikian itu (hanya) angan-angan mereka yang kosong belaka. Katakanlah: "Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar".

Dengan melihat penjelasan tersebut, maka dapat diambil pemahaman bahwa Amr tidak hanya perintah dari yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah, tetapi sebenarnya permintaan dari hamba kepada Tuhannya atau kepada yang lebih tinggi kedudukannya juga termasuk arti Amr.

2. Amr dan Perintah Pengulangan

Kaedah ushulnya menurut fuqaha Hanafiah, kebanyakan Syafi'iah dan Mu'tazilah adalah: *الأصل في الأمر لا يفتضى التكرار* artinya asal perintah itu tidak mengandung adanya pengulangan. Menurut mereka bahwa shighat Amr itu sendiri tidaklah menunjukkan sesuatu perintah yang harus dikerjakan sekali atau berulang kali. Apabila perintah itu dilakukan sekali saja sudah dapat digolongkan mentaati perintah, misalnya perintah menjalankan haji dan

umrah¹⁷. Firman Allah: QS. Al-Baqarah/2:196.

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِفُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَجْلَةً فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِإِذَىٰ مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أُمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ١٩٦

Artinya:

Ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima. Haji mulai diwajibkan bagi umat Islam pada tahun ke enam Hijri. Sebelumnya, Rasulullah saw pernah beribadah haji sebagai ibadah sunah. Di samping ibadah haji ada pula ibadah umrah. Kedua-duanya wajib dikerjakan umat Islam, sekali seumur hidup. Ibadah haji dan umrah lebih dari sekali, hukumnya sunah. Namun Imam Malik bin Anas berpendapat bahwa ibadah umrah setahun dua kali hukumnya makruh. Ibadah haji dan umrah tidak harus segera dikerjakan, boleh dikerjakan bila keadaan telah mengizinkan. Siapa yang mampu mengerjakan ibadah haji dan umrah sebaiknya ia segera menunaikannya.

Tempat mengerjakan ibadah haji dan umrah itu hanya di tanah suci Mekah dan sekitarnya. Mereka yang diwajibkan pergi mengerjakan ibadah haji dan umrah ialah mereka yang dalam keadaan sanggup dan mampu, yaitu biaya cukup tersedia, keadaan jasmaniah

mengizinkan dan keamanan tidak terganggu. Ibadah haji rukunnya lima, yaitu: niat, wukuf, thawaf, sa'i, dan tahallul, sedangkan umrah rukunnya hanya empat: niat, thawaf, sa'i, dan tahallul.

Amal-amal dalam ibadah haji ada yang merupakan rukun, ada yang wajib dan ada yang sunah. Amal-amal yang merupakan rukun ialah jika ada yang ditinggalkan maka ibadah haji dan umrah tidak sah. Amal-amal yang wajib ialah jika ada yang ditinggalkan, maka dikenakan denda (dam) tetapi haji dan umrah sah. Amal-amal yang sunah jika ada yang ditinggalkan, maka haji dan umrah sah dan tidak dikenakan dam. Di samping itu, ada larangan-larangan bagi orang yang sedang beribadah haji dan umrah. Larangan-larangan itu lazimnya disebut muharramat. Barang siapa melanggar muharramat, dikenakan dam. Besar kecilnya sepadan dengan besar kecilnya muharramat yang dilanggar. Bersetubuh sebelum selesai mengerjakan tawaf ifadhah membatalkan haji dan umrah. Ibadah haji dan umrah mempunyai beberapa segi hukum. Oleh karena itu, siapa yang akan mengamalkan ibadah itu seharusnya lebih dahulu mempelajarinya. Amalan-amalan ini biasa disebut manasik. Ayat 196 ini diturunkan pada waktu diadakan perdamaian Hudaibiah pada tahun ke-6 Hijri sama dengan turunnya ayat 190 tentang izin berperang bagi kaum Muslimin.

Ayat ini diturunkan berhubungan dengan ibadah haji dan umrah di mana kaum Muslimin diwajibkan mengerjakan haji dan umrah. Yang dimaksud dengan perintah Allah untuk "menyempurnakan" haji dan umrah, ialah mengerjakannya secara sempurna dan ikhlas karena Allah swt. Ada kemungkinan seseorang yang

¹⁷Yahya, "Dasar -Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam, (Cet. III, Bandung: PT Al - Ma'arif, 1993), h.191."

sudah berniat haji dan umrah terhalang oleh bermacam halangan untuk menyempurnakannya. Dalam hal ini Allah swt memberikan ketentuan sebagai berikut: orang yang telah berihram untuk haji dan umrah lalu dihalangi oleh musuh sehingga haji dan umrahnya tidak dapat diselesaikan, maka orang itu harus menyediakan seekor unta, sapi, atau kambing untuk disembelih.

Hewan-hewan itu boleh disembelih, setelah sampai di Mekah, dan mengakhiri ihramnya dengan (mencukur atau menggunting rambut). Mengenai tempat penyembelihan itu ada perbedaan pendapat, ada yang mewajibkan di Tanah Suci Mekah, ada pula yang membolehkan di luar Tanah Suci Mekah. Jika tidak menemukan hewan yang akan disembelih, maka hewan itu dapat diganti dengan makanan seharga hewan itu dan dihadiahkan kepada fakir miskin. Jika tidak sanggup menyedekahkan makanan, maka diganti dengan puasa, tiap-tiap mud makanan itu sama dengan satu hari puasa. Orang-orang yang telah berihram haji atau umrah, kemudian dia sakit atau pada kepalanya terdapat penyakit seperti bisul, dan ia menganggap lebih ringan penderitaannya bila dicukur kepalanya dibolehkan bercukur tetapi harus membayar fidyah dengan berpuasa 3 hari atau bersedekah makanan sebanyak 3 sa' (10,5 liter) kepada orang miskin, atau berfidyah dengan seekor kambing. Artinya dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah.

Jika sudah dilakukan kewajiban haji dan umrah dengan sempurna, tidak perlu dilaksanakan beberapa kali, kecuali ada dalil yang merubah kewajiban pelaksanaan itu seperti Amr dihubungkan dengan illat, sifat, atau syarat atau dengan dalil lain. Akan tetapi

lain halnya sebahagian ulama Fiqhiyah dan ulama Mutakallimin menyatakan bahwa pada dasarnya Amr menghendaki pengulangan dengan kaidahnya *الأصل في الأمر يقتضي التكرار مدة الغرمع الإمكان* Artinya: Menurut dasarnya perintah itu menghendaki adanya perulangan untuk selama-lamanya selama hal itu memungkinkan¹⁸. Menurut mereka bahwa Amr sama dengan nahi yaitu tuntutan untuk meninggalkan perbuatan yang mengandung pengulangan sepanjang masa.

Dari kedua perbedaan pendapat tersebut, maka penulis memahami bahwapada dasarnya asal mula kata perintah itu tidak menghendaki perulangan selama tidak ada illat, sifat, syarat ataupun dalil lain yang mendukungnya. Misalnya seruan wanita dan laki-laki pezina didera seratus kali, selama sifat pezina itu masih dilakukan maka hukum derapun tetap berlaku, Jugaperintah bersuci bagi junub, maka bersuci itu tetap dilaksanakan sepanjang jika illat junub itu ada, demikian pula tuntutan mendirikan shalat dikaitkan dengan dalil lain yang menjelaskan wajib shalat yang lima waktu.

3. Amr menghendaki kesegeraan melakukan perintah

Menurut Ulama Hanafiah, Syafi'iah mempergunakan kaidah ushul : *الأصل في الأمر لا يقتضي الفور* Artinya : asalnya perintah itu tidak menghendaki kesegeraan. Alasannya bahwa shiqhat Amr hanya semata-mata untuk menuntut dikerjakan bukan pada kesegeraan ataupun penundaan, kecuali jika ada qarinah (petunjuk) yang menyertainya.

Sedangkan Ulama Malikiah,

¹⁸Usman, "Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar dalam Istimbath Hukum Islam (Ed.I,Cet.II; Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h.19."

Hanbaliah dan sebagian Hanafiah menggunakan kaidah: **الْأَصْلُ فِي الْأَمْرِ يَقْتَضِي الْفَوْرَ** Artinya: Pada dasarnya perintah menghendaki kesegeraan. Alasannya adalah Kalau Allah tidak menghendaki kesegeraan tentu tidak akan terjadi celaan atau pengusiran terhadap Iblis yang tidak mau segera sujud kepada Nabi Adam, disamping itu mereka mengqiyaskan Amr dengan nahi yang menunjukkan kesegeraan untuk meninggalkan tuntutan larangan¹⁹.

الامر يقتضى الفور الا لقرينة

Artinya: Perintah itu menghendaki segera dilaksanakan kecuali ada qarinah-qarinah tertentu yang menyatakan jika suatu perbuatan tersebut tidak segera dilaksanakan²⁰.

Dengan mencermati argumen tersebut ternyata bahwa masalah kesegeraan atau penangguhan dalam melaksanakan tuntutan Amr harus dilihat dari adanya atau tidak adanya hubungan antara tuntutan dengan waktu, karena adakalanya dihubungkan dengan waktu adakalanya tidak, seperti mengerjakan shalat lima waktu perbuatan itu harus dilakukan tepat pada waktunya. Lain halnya perintah mengerjakan Haji menunjukkan tidak harus segera dikerjakan. Seperti Firman Allah: QS.Al-Hajj /22:27.

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ٢٧

Artinya:

Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh

Pada ayat ini Allah

memerintahkan kepada Nabi Ibrahim as agar menyeru manusia untuk mengerjakan ibadah haji ke Baitullah dan menyampaikan kepada mereka bahwa ibadah haji itu termasuk ibadah yang diwajibkan bagi kaum Muslimin. Kebanyakan ahli tafsir berpendapat bahwa perintah Allah dalam ayat ini ditujukan kepada Nabi Ibrahim as yang baru saja selesai membangun Ka'bah. Pendapat ini sesuai dengan ayat ini, terutama jika diperhatikan hubungannya dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Pada ayat-ayat yang lalu disebutkan perintah Allah kepada Nabi Muhammad saw agar mengingatkan orang-orang musyrik Mekah akan peristiwa waktu Allah memerintah Ibrahim supaya membangun Ka'bah, sedang ayat-ayat ini menyuruh orang-orang musyrik itu mengingat peristiwa ketika Allah memerintahkan Ibrahim menyeru manusia agar menunaikan ibadah haji.

Pendapat ini sesuai pula dengan riwayat Ibnu `Abbas dari Jubair yang menerangkan, bahwa tatkala Ibrahim as selesai membangun Ka'bah, Allah memerintahkan kepadanya, "Serulah manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Ibrahim as menjawab, "Wahai Tuhan, apakah suaraku akan sampai kepada mereka?" Allah berkata, Serulah mereka, Aku akan menyam-paikannya. Maka Ibrahim naik ke atas bukit Abi Qubais, lalu mengucapkan dengan suara yang keras, "Wahai sekalian manusia, se-sungguhnya Allah benar-benar telah memerintahkan kepadamu sekalian mengunjung rumah ini, supaya Dia memberikan kepadamu surga dan melindungi kamu dari azab neraka, karena itu tunaikanlah olehmu ibadah haji itu. "Maka suara itu diperkenalkan oleh orang-orang yang berada dalam tulang sulbi laki-laki dan orang-orang yang telah berada dalam rahim perempuan, dengan jawaban,

¹⁹Usman.

²⁰Kamal Muchtar, "Ushul Fiqh Jilid 2, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), Hlm. 38," 1995.

"Labbaika, Allahumma labbaika". Maka berlakulah "talbiyah" dengan cara yang demikian itu. Talbiyah ialah doa yang diucapkan orang yang sedang mengerjakan ibadah haji atau umrah, doa itu ialah, "Labbaika, Allahumma Labbaika."

Al-Hasan berpendapat bahwa perintah Allah dalam ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad saw. Alasan beliau ialah semua perkataan dan pembicaraan dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu ditujukan kepada Nabi Muhammad saw, termasuk di dalamnya perintah melaksanakan ibadah haji ini. Perintah ini telah dilaksanakan oleh Rasulullah bersama para sahabat dengan mengerjakan haji wada' (haji yang penghabisan), sebagaimana tersebut dalam hadis: Dari Abi Hurairah, ia berkata, "Rasulullah telah berkhotbah dihadapan kami, beliau berkata, "Wahai sekalian manusia Allah telah mewajibkan atasmu ibadah haji, maka kerjakanlah ibadah haji." (Riwayat Ahmad). Jika diperhatikan, maka sebenarnya kedua pendapat ini tidaklah berlawanan. Karena perintah menunaikan ibadah haji itu ditujukan kepada Nabi Ibrahim dan umatnya diwaktu beliau selesai membangun Ka'bah. Kemudian setelah Nabi Muhammad saw diutus, maka perintah itu diberikan pula kepadanya, sehingga Nabi Muhammad saw dan umatnya diwajibkan pula menunaikan ibadah haji itu, bahkan ditetapkan sebagai rukun Islam yang kelima.

Dalam ayat ini terdapat perkataan, "...niscaya mereka akan datang kepadamu..." Dari perkataan ini dipahami, seakan-akan Tuhan mengatakan kepada Nabi Ibrahim as bahwa jika Nabi Ibrahim menyeru manusia untuk menunaikan ibadah haji, niscaya manusia akan memenuhi panggilannya itu, mereka akan

berdatangan dari segenap penjuru dunia walaupun dengan menempuh perjalanan yang sulit dan sukar. Siapapun yang memenuhi panggilan itu, baik waktu itu maupun kemudian hari, maka berarti ia telah datang memenuhi panggilan Allah seperti Ibrahim dahulu telah memenuhi pula.

Nabi Ibrahim dahulu pernah Allah perintahkan datang ke Mekah yang masih sepi, Ibrahim memenuhinya walaupun perjalanannya sukar, melalui terik panas padang pasir yang terbentang antara Mekah dan Syiria. Perintah itu telah dilaksanakan dengan baik, bahkan Nabi Ibrahim bersedia menyembelih anak kandungnya Nabi Ismail, semata-mata untuk melaksanakan perintah Allah, karena itu Allah akan menyediakan pahala yang besar untuk Nabi Ibrahim, dan pahala yang seperti itu akan Allah berikan pula kepada siapa yang berkunjung ke Baitullah ini, terutama bagi orang yang sengaja datang ke Mekah ini untuk melaksanakan ibadah haji. Perkataan ini merupakan penghormatan bagi Nabi Ibrahim dan menunjukkan betapa besar pahala yang disediakan Allah bagi orang-orang yang menunaikan ibadah haji semata-mata karena Allah.

Para ulama sependapat bahwa datang ke Baitullah untuk mengerjakan ibadah haji dibolehkan mempergunakan kendaraan dan cara-cara apa saja yang dihalalkan, seperti dengan berjalan kaki, dengan kapal laut atau dengan pesawat terbang atau dengan kendaraan melalui darat dan sebagainya. Tetapi Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa pergi menunaikan ibadah haji dengan menggunakan kendaraan melalui perjalanan darat itu lebih baik dan lebih besar pahalanya, karena cara yang demikian itu mengikuti perbuatan Rasulullah saw.

Cara demikian diperlukan

perbelanjaan yang banyak, menempuh perjalanan yang sukar serta menambah syi'ar ibadah haji, terutama diwaktu melalui negara-negara yang ditempuh selama dalam perjalanan. Sebagian ulama berpendapat bahwa berjalan kaki lebih utama dari berkendara, karena dengan berjalan kaki lebih banyak ditemui kesulitan daripada dengan berkendara.

Secara umum Islam tidak menghendaki kesukaran tetapi kemudahan. Islam juga tidak membebani seseorang sesuatu yang dia tidak mampu melakukannya. Melaksanakan ibadah haji baik dengan kendaraan atau pun dengan berjalan kaki, pasti akan memperoleh pahala yang besar dari Allah, jika ibadah itu semata-mata dilaksanakan karena Allah. Yang dinilai adalah niat dan keikhlasan seseorang serta cara-cara melaksanakannya. Sekalipun sulit perjalanan yang ditempuh, tetapi niat mengerjakan haji itu bukan karena Allah maka ia tidak akan memperoleh sesuatu pun dari Allah, bahkan sebaliknya ia akan diazab dengan azab yang sangat pedih karena niatnya itu.

Jika seseorang telah sampai di Mekah dan melihat Baitullah, disunnahkan mengangkat tangan, sebagaimana tersebut dalam hadis: Diriwayatkan oleh Ibnu `Abbas ra dari Nabi saw, beliau bersabda, "Diangkat kedua tangan pada tujuh tempat, yaitu pada pembukaan salat, waktu menghadap Baitullah, waktu menghadap bukit Safa dan bukit Marwah, waktu menghadap dua tempat (Arafah dan Muzdalifah) dan waktu melempar dua jamrah." (Riwayat Ahmad) Hadis ini diamalkan oleh Ibnu Umar ra. Artinya Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji.

4. Amr dan Perantaraanya (Wasilah/medium)

Suatu perbuatan yang diperintahkan tidak akan terwujud kecuali adanya perbuatan lain sebelumnya ataupun alat-alat untuk mewujudkan perbuatannya, inilah yang dimaksud perantara (wasilah).

Kaidah yang dipakai adalah : **أَلْأَصْلُ بِالثَّنْيِ أَمْرٌ بِوَسَائِلِهِ** Artinya memerintahkan sesuatu berarti memerintahkan pula seluruh perantaraanya²¹.

Wasilah itu dapat berupa syarat seperti berwudhu untuk sahnya shalat, Wasilah ini wajib dikerjakan manusia seperti bersuci untuk shalat. Andaikan perantaraannya itu tidak diperintahkan tentulah boleh meninggalkan kewajiban yang dimaksud, sebab kewajiban itu tidak akan terwujud tanpa melalui perantara, padahal meninggalkan kewajiban itu terlarang.

5. Amr sesudah Nahi

Apabila ada perintah sesudah larangan, maka cara pelaksanaan hukum adabeberapa pendapat yaitu: Menurut Imam Malik dan Ibnu Hazm berpendapat bahwa **فَالْأَمْرُ لِلْوَجُوبِ وَالْوَعْدُ لِلنَّهْيِ** artinya menurut aslinya Amr itu mewajibkan, meskipun datang sesudah nahi. Alasannya bahwa diperolehnya hukum mubah itu dari dalil lain, karena menurut umumnya dalil Amr adalah wajib.²²

Sedangkan menurut Imam Syafi'i, kebanyakan fuqaha dan kebanyakan Mutakallimin dengan kaidahnya : **أَلْأَمْرُ بِعَدَالَتِهِ يُفِيدُ الْإِبَاحَةَ** artinya perintah sesudah larangan

²¹Mansur, "Usbul Fiqh II (Jakarta : Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama , 1986), h.25."

²²Yahya, "Dasar -Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam, (Cet. III, Bandung : PT Al - Ma'arif, 1993), h.203."

menunjukkan hukum kebolehan²³. Misalnya perintah berburu setelah ada larangan Firman Allah: QS. Al-Maidah/5:2.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ
الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَأَصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدَّقْتُمْ
عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالنَّفَقَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَقْوُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Menurut riwayat Ibnu Juraij dan Ikrimah, bahwa seorang bernama al-Hutam al-Bakri datang ke Medinah dengan unta membawa bahan makanan.

Setelah dijualnya makanan itu ia menjumpai Nabi, lalu membaiaat diri masuk Islam. Setelah ia berpaling pergi, Nabi memperhatikannya seraya bersabda kepada para sahabatnya yang ada di situ: "Dia datang kepada saya dengan wajah orang yang berdusta dan berpaling pergi membelakangi saya seperti penipu." Setelah al-Hutam tiba di Yamamah, lalu ia murtad dari Islam. Berikutnya pada bulan Zulkaidah, ia keluar lagi dengan untanya hendak menjual barang makanan ke Mekah. Tatkala para sahabat Nabi mendengar berita ini, beberapa orang dari golongan Muhajirin dan Ansar, bersiap keluar untuk menghajarnya di tengah jalan, maka turunlah ayat yang kedua ini.¹⁷⁹ Akhirnya mereka tidak jadi melakukannya.

Menurut jumhur yang tidak boleh dihalang-halangi itu ialah orang-orang mukmin, sedang orang-orang kafir tidak diperbolehkan lagi masuk tanah haram sesuai dengan firman Allah: QS. At-Taubah/9:28.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا
الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ ءَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً
فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ٢٨

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberimu kekayaan kepadamu dari karunia-Nya, jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Setelah ayat-ayat sebelumnya menunjukkan beberapa perintah,

²³Yahya, h.204

larangan, dan ketentuan-ketentuan yang berisi anjuran dan ancaman, maka ayat ini menunjukkan alasan mengapa kaum mukmin harus memutuskan hubungan dengan kaum musyrik. Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya orang-orang musyrik yang sedemikian mantap kemusyrikannya, baik dari ucapan maupun perilakunya, itu najis, jiwa dan akidahnya kotor, karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil haram dan tanah haram di sekitarnya setelah tahun ini, yaitu akhir tahun 9 Hijriah. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang di musim haji dengan membawa barang dagangan, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan berupa kecukupan rezeki kepadamu dari karunia-Nya, jika Dia menghendaki, sesuai dengan ketetapan-Nya, yakni rezeki itu harus dicari dengan usaha yang optimal sesuai dengan sunatullah-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala makhlukNya, Maha bijaksana dalam segala ketentuan dan pengaturan-Nya.

Ayat yang lalu menjelaskan tuntunan-Nya terhadap kaum musyrik, maka ayat ini beralih kepada Ahli Kitab yang hendak memerangi orang-orang mukminin. Konteks ayat ini turun berkenaan dengan Perang Tabuk. Saat itu telah terdengar berita bahwa pasukan Romawi akan menyerang dan berusaha menguasai daerah perbatasan tersebut, maka turunlah ayat ini sebagai perintah untuk memerangi mereka. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian yang terlebih dulu memerangimu, mereka yang tidak mengharamkan bahkan terus-menerus melakukan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, yakni agama Islam, sementara di

sisi lain mereka telah mempersiapkan diri untuk menyerang kaum mukminin. Padahal, mereka itu adalah orang-orang yang telah diberikan Kitab yaitu kitab Taurat dan Injil yang menerangkan tentang Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir.

Perangi mereka hingga sampai batas di mana mereka memilih untuk bersyahadat atau membayar jizyah, yakni kewajiban individu yang dipandang mampu agar memperoleh perlindungan, dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk terhadap segala ketentuan yang berlaku di wilayah di mana mereka tinggal.

Selanjutnya ayat itu menjelaskan, bahwa kalau sudah tahallul, artinya, sesudah selesai mengerjakan ibadah haji atau umrah, dibolehkan berburu di luar tanah haram sedang di tanah haram tetap tidak dibolehkan, dilarang mencabut tumbuh-tumbuhan dan mengganggu binatang buruannya, berbuat aniaya terhadap orang yang menghalang-halangi masuk Masjidil haram, seperti kaum musyrikin menghalang-halangi orang-orang mukmin mengerjakan umrah yang ditetapkan pada perdamaian Hudaibiyah. Kemudian bahagian terakhir ayat ini mewajibkan orang-orang mukmin tolong-menolong sesama mereka dalam berbuat kebaikan dan bertakwa, untuk kepentingan dan kebahagiaan mereka. Dilarang tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran serta memerintahkan supaya tetap bertakwa kepada Allah agar terhindar dari siksaan-Nya yang sangat berat.

6. Amr dan Qadha

Qadha ialah melakukan suatu pekerjaan sesudah habis waktunya. Mengqadha pekerjaan wajib adalah wajib, tetapi kewajiban qadha itu apakah termasuk perintah pertama atau

perintah baru, hal ini terdapat perbedaan pendapat yaitu :

- a. Menurut Jumah Ulama bahwa mengqadha tidak termasuk perintah pertama tetapi termasuk perintah baru dengan berpegang pada kaidah: **الْقَضَاءُ بِأَمْرِ جَدِيدٍ** artinya Qadha harus dengan perintah baru²⁴. Alasannya pada dasarnya semua waktu sama saja nilainya, jika sesuatu perbuatan diperintahkan pada waktu tertentu, maka menunjukkan adanya kebaikan atau mengandung hikmah yang ada hubungannya dengan waktu itu, juga Aisyah istri Nabi Muhammad saw pernah berkata :

كُنَّا نَوْمُرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ
وَلَا نَوْمُرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ (البخار)
artinya kami disuruh oleh Nabi untuk mengqadha puasa, namun tidak disuruh mengqadha shalat²⁵.

Sesungguhnya bahwa adanya qadha puasa Ramadhan atas wanita yang haidh pada bulan ramadhan, bukan berdasarkan perintah pertama yang ada pada ayat **عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ** yang artinya diwajibkan atasmu berpuasa, tetapi berdasarkan perintah baru yang terkandung dalam hadits Aisyah tersebut.

- b. Menurut golongan Hambaliah dan Hanfiah menyatakan bahwa qadha itu cukup perintah yang pertama dengan kaidahnya: **الْقَضَاءُ بِأَمْرِ الْأَوَّلِ** artinya Qadha itu cukup perintah

pertama.²⁶

Memerintahkan perbuatan yang tersusun berarti memerintahkan bagian-bagiannya seperti halnya memerintahkan shalat yang tertentu pada waktu yang tertentu pula, jika waktu melaksanakan shalat sudah lewat, maka perbuatan shalat itu sendiri tetap masih suruhan yang harus dikerjakan diwaktu lain. Dari argumen yang dikemukakan tersebut, maka dapatlah dipahami bahwa sesungguhnya Amr tidak mutlak menuntut untuk dilaksanakan hanya pada waktunya (perintah pertama), tetapi dapat dilaksanakan pada waktu kedua (qadha).

7. Amr Berarti Melarang lawannya (kebalikannya).

Menurut Ulama Hanafiah, Syafi'iah dan Mutakallimin bahwa perintah untuk melakukan suatu perbuatan berarti melarang untuk melakukan kebalikan dari perbuatan itu kaidahnya: **الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده**

Artinya Sesungguhnya perintah sesuatu berarti melarang lawannya²⁷.

Contoh. Firman Allah SWT dalam Q.S. an-Nisa' 4:36.

﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾

Terjemah Kemenag 2002

Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman

²⁴A. Hanafie, "Usul Fiqh, (Cet. VI; Jakarta : Widjaya , 1975), h. 40," 1975, 40.

²⁵Usman, "Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah Pedoman Dasar Dalam Istimbath Hukum Islam, Ed.I (Cet.II; Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h.15."

²⁶Usman, h.24

²⁷As-Sabt, "Mukhtasbar Fi Qawaid At-Tafsir, (Dar Ibnu Al-Qim-Dar Ibnu 'Affan, 2005), Hlm. 18."

sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri,

Perintah mentauhidkan Allah atau menyembah Allah berarti larangan mempersekutukan Allah. Perintah itu menunjukkan kemestian untuk meninggalkan semua yang berlawanan, baik lawannya itu satu ataupun banyak. Misalnya perintah yang lawannya satu adalah perintah beriman, maka dilarang untuk kufur. Dan lawannya banyak seperti perintah berdiri pada waktu shalat berarti larangan duduk, berbaring dalam shalat, melainkan kalau ada ushur yang menghalanginya

KESIMPULAN

Makna atau pengertian yang cepat ditangkap dari lafazh Amr adalah ijab artinya tuntutan wajib mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan. Jika Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya suatu perbuatan berarti kewajiban memenuhi perintah-Nya.

Amr tetap mengandung arti wajib, kecuali Amr itu tidak mutlaq lagi artinya terdapat qarinah (petunjuk) yang dapat mengubah ketentuan tersebut, sehingga tidak menunjukkan wajib melainkan menunjukkan hukum sunnat atau mubah dan sebagainya.

Shighat Amr (bentuk kata Amr) secara lugawi (bahasa) tidak mengandung petunjuk adanya perulangan terhadap suatu pekerjaan yang diperintakkannya dan tidak pula harus segera dilaksanakan karena itu yang dituntut adalah tercapainya pekerjaan yang diperintahkan, terkecuali jika terdapat qarinah yang membolehkan suatu pekerjaan dilakukan berulang ataupun kesegeraan.

Amr pada dasarnya menunjukkan wajib, kecuali ada qarinah yang menunjukkan selainnya. Namun tidak setiap perintah dalam Al-Qur'an hukumnya sebagai wajib. Tergantung ada tidaknya qarinah yang menunjukkan arti selain wajib. Shalat Tahajud misalnya, didalam QS. Al-Isra' 17: 79 menyebutkan lakukanlah shalat tahajud kalimat ini menunjukkan arti perintah yang jelas, tetapi tidak menunjukkan arti wajib

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad. *"Ushul Fiqh"*, Terj. Saefullah Ma'shum, Dkk, (Ushul Fikih), Cet. IX; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2016
- As-Sabt, Khalid bin Utsman. *"Mukhtashar Fi Qawaid At-Tafsir"*, Dar Ibnu Al-Qim-Dar Ibnu 'Affan, 2005
- Biek, Muhammad Al-Khudari. *"Ushul Fiqh"*, Terj: Faiz El-Muttaqin, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Djalil, A. Basiq. *Ilmu Ushul Fiqih 1 Dan 2*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Hanafie, A. *"Ushul Fiqh"*, Cet. VI; Jakarta : Widjaya, 1975.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *"Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushulul Fiqh"*, Cet. IV, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1994
- Mansur, Tolchah dkk. *"Ushul Fiqh II"*, Jakarta : Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1986.
- Muchtar, Kamal. *"Ushul Fiqh Jilid 2"*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Syarifuddin, Amir. *"Ushul Fiqh, Jilid II"*, Cet. I; Jakarta : PT. Logos Wacana Islam, 1999
- Usman, Muhliah. *"Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah Pedoman Dasar Dalam Istimbath Hukum Islam, Ed.I, Cet.II"*; Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman.
*“Dasar -Dasar Pembinaan Hukum
Fiqh Islam, Cet. III, Bandung: PT
Al - Ma’arif, 1993.*